



Trustindo Certification

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**

# PEDOMAN TRANSFER SERTIFIKAT

**P02 Revi.C 01/06/2016**

Samarinda, 01 Juni 2016  
Disahkan oleh,

Trustindo Certification

Ir Kurnia  
Direktur Utama

## 1. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mencakup tata cara transfer Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK kepada PT Trustindo Prima Karya dan transfer Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK dari PT Trustindo Prima Karya kepada LPPHPL atau LVLK lain.

## 2. ACUAN

Pedoman ini menggunakan acuan berdasarkan :

- a. ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- b. ISO 19011, *Guidelines for Auditing Management Systems*.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- e. Manual Sistem LPPHPL/LVLK PT Trustindo Prima Karya (TPK-MS Rev. K 01/06/2016).

## 3. PELAKSANAAN TRANSFER SERTIFIKAT

### 3.1. Transfer Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK kepada PT Trustindo Prima Karya

- 3.1.1. Transfer sertifikat yang dapat diterima oleh PT Trustindo Prima Karya adalah sertifikat PHPL atau sertifikat legalitas kayu (S-LK) yang berasal dari LPPHPL atau LVLK yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat menerbitkan S-PHPL atau S-LK, serta memiliki lingkup akreditasi yang sama dengan PT Trustindo Prima Karya.
- 3.1.2. Dasar dapat diterimanya transfer sertifikat oleh PT Trustindo Prima Karya adalah :
  - a. permintaan pemegang S-LK atau S-PHPL; atau
  - b. dari LVLK atau LPPHPL penerbit sertifikat yang telah dicabut akreditasinya oleh KAN.
- 3.1.3. Ketentuan pada Transfer Sertifikat atas Permintaan Pemegang Sertifikat :
  - 1) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-PHPL atau S-LK dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
  - 2) Pemegang S-PHPL atau S-LK harus membuat surat pernyataan yang

- menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi. Khusus untuk IRT/Pengrajin surat pernyataan dibuat di atas materai atau kertas segel.
- 3) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Kementerian LHK menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPPHPL atau LVLK penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
  - 4) Tidak menerima transfer sertifikat atas S-PHPL atau S-LK yang statusnya dibekukan.
  - 5) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-PHPL atau S-LK kepada PT Trustindo Prima Karya dengan tembusan kepada Kementerian LHK, KAN, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala BP2HP, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
  - 6) Manajer Sertifikasi Hutan atau Industri bertanggung jawab untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat dan berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LPPHPL atau LVLK penerbit sertifikat. Hasil kajian didokumentasikan dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap pemegang S-LK atau S-PHPL (pemohon transfer sertifikat).
  - 7) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila PT Trustindo Prima Karya tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LPPHPL atau LVLK penerbit sertifikat asal maka PT Trustindo Prima Karya wajib melakukan audit lapangan.
  - 8) Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut :
    - a) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-PHPL atau S-LK yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi PT Trustindo Prima Karya.
    - b) PT Trustindo Prima Karya harus memastikan kepada LPPHPL atau LVLK penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan sertifikat yang dilakukan oleh LPPHPL atau LVLK penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka PT Trustindo Prima Karya harus menolak permohonan pemindahan sertifikat yang diajukan.
    - c) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
    - d) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang masih belum ditutup oleh LPPHPL atau LVLK sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka Auditee harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.

- e) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
  - f) Tahapan siklus sertifikasi.
  - g) Informasi mengenai kepatuhan hukum Auditee.
- 9) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LPPHPL atau LVLK penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikasi dipindahkan. Apabila tidak dapat maka PT Trustindo Prima Karya harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
  - 10) PT Trustindo Prima Karya dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal, apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali PT Trustindo Prima Karya melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.
  - 11) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian, maka harus :
    - a) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-PHPL atau S-LK; atau
    - b) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
  - 12) PT Trustindo Prima Karya menyampaikan alasan kepada pemegang S-PHPL atau S-LK dan mendokumentasikan justifikasinya, atas metodologi penilaian yang digunakan .
  - 13) Pemegang S-PHPL atau S-LK wajib melaporkan secara tertulis kepada Kementerian LHK dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada butir 4) serta copy surat perjanjian kontrak dengan PT Trustindo Prima Karya, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.
  - 14) Manajer Sertifikasi Hutan atau Manajer Sertifikasi Industri bertanggung jawab mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di *website* PT Trustindo Prima Karya ([www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)), *website* Kementerian ([www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) dan <http://silk.dephut.go.id>) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah transfer sertifikat diterima.
  - 15) Segala biaya yang menyertai transfer S-PHPL atau S-LK karena permintaan Pemegang S-PHPL atau S-LK dibebankan kepada Pemegang S-PHPL atau S-LK.

3.1.4. Ketentuan pada Transfer Sertifikat dari LPPHPL atau LVLK yang Dicabut Akreditasinya :

- 1) PT Trustindo Prima Karya dapat menerima transfer sertifikat dari LPPHPL atau LVLK lain dengan syarat LPPHPL atau LVLK tersebut telah dicabut akreditasinya dan memiliki lingkup akreditasi yang sesuai dengan PT Trustindo Prima Karya, transfer sertifikat disetujui pemegang S-PHPL atau S-LK.
- 2) Segala biaya yang menyertai transfer S-PHPL atau S-LK menjadi tanggung jawab LPPHPL atau LVLK pemohon transfer sertifikat.
- 3) LPPHPL atau LVLK pemohon transfer sertifikat wajib melakukan koordinasi dengan personil PT Trustindo Prima Karya untuk melakukan kajian permohonan transfer sertifikasi, memfasilitasi kunjungan lapangan (bila diperlukan) dan memberikan laporan hasil penilaian awal dan/ atau hasil penilikan terakhir.
- 4) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan butir 3.1.3 angka 5) sampai dengan angka 14).

**3.2. Transfer Sertifikat dari PT TRUSTINDO PRIMA KARYA kepada LPPHPL atau LVLK Lain**

- 3.2.1. Apabila PT Trustindo Prima Karya dicabut akreditasinya, maka berkewajiban untuk mentransfer S-PHPL atau S-LK yang telah diterbitkan kepada LPPHPL atau LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPPHPL atau LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-PHPL atau S-LK.
- 3.2.2. Personil yang kompeten dan berwenang pada LPPHPL atau LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan Manajer sertifikasi Hutan atau Industri PT Trustindo Prima Karya untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-PHPL atau S-LK.
- 3.2.3. Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan butir 3.1.3 angka 5) sampai dengan angka 14).
- 3.2.4. Biaya yang menyertai transfer S-PHPL atau S-LK kepada LPPHPL atau LVLK lain menjadi tanggung jawab PT Trustindo Prima Karya.

Direktur Utama

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

ttd

Ir. Kurnia